

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan *Self Assessment System* Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di KPP Pratama Jatinegara

¹Irzan Syahrial, ²Daniel Natanael

¹⁻²Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Y.A.I, Jakarta

E-mail: ¹irzansyahrial@gmail.com, ²danielnata2703@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan Dari Penelitian Ini Adalah Untuk Mengetahui Pengaruh Kepatuhan Wp, Sanksi Pajak Dan *Self Assessment System* Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di Kpp Pratama Jatinegara. Populasi Dari Penelitian Ini Meliputi Wp Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Jatinegara. Dalam Penelitian Ini Telah Berkumpul Sebanyak 100 Responden Dengan Menggunakan Metodologi Pengumpulan Data Purposive Sampling Serta Penyebaran Kuesioner Kepada Objek Penelitian. Aplikasi Olah Data Yang Digunakan Dalam Analisis Data Dan Pengujian Hipotesis Adalah Spss Versi 26. Temuan Penelitian Menunjukkan Bahwa Arah Pengaruh Variabel Kepatuhan Wp Adalah Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Arah Pengaruh Variabel Sanksi Pajak Adalah Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Dan Arah Variabel *Self Assessment System* Adalah Tidak Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Kata Kunci : Penagihan Pajak, Kepatuhan Wp, Self Assessment System, Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the effect of taxpayer compliance, tax sanctions, and the self-assessment system on individual income tax revenue at the Jatinegara Pratama Tax Office (KPP Pratama). The population of this study includes individual taxpayers registered at the Jatinegara Pratama Tax Office. A total of 100 respondents were collected using a purposive sampling method and questionnaires were distributed to the research subjects. The data processing application used for data analysis and hypothesis testing was SPSS version 26. The research findings indicate that

the direction of the taxpayer compliance variable has a significant effect on individual income tax revenue, the direction of the tax sanction variable has a significant effect on individual income tax revenue, and the direction of the self-assessment system variable has no significant effect on individual income tax revenue.

Keywords: Tax Collection, Tax Compliance, Self-Assessment System, Individual Income Tax Revenue.

1. PENDAHULUAN

Dalam suatu negara, pajak memegang peran yang cukup signifikan sebagai sumber pendapatan utama yang membantu untuk mendanai segala bentuk dari pelaksanaan program pembangunan serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Agar pengelolaan penerimaan pajak penghasilan operasional berjalan dengan optimal, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai factor yang dapat memengaruhi efektivitas serta efisiensi dalam proses pemungutannya. Sistem perpajakan Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan, termasuk perbaikan dalam administrasi perpajakan dan peningkatan pemantauan kepatuhan WP. Namun peningkatan pemungutan pajak masih menghadapi banyak tantangan seperti tingginya tingkat penghindaran pajak dan kesulitan

dalam memulihkan pajak yang belum dibayar.

Penerimaan pajak penghasilan orang pribadi diartikan sebagai salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah yang diperoleh dari pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. Pajak ini di pungut dari masyarakat dan berkontribusi signifikan terhadap pemasukan negara. Untuk meningkatkan penerimaan dari sektor ini, pemerintah berupaya mengoptimalkan pendapatan negara melalui berbagai kebijakan perpajakan yang harus dipatuhi oleh wajib pajak (Putry et al., 2022).

Kepatuhan WP mengacu pada sejauh mana WP menyadari dan melaksanakan kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan ini sangat penting untuk meningkatkan pendapatan pajak dan mendukung pembangunan nasional. Tingkat kepatuhan yang tinggi menunjukkan bahwa WP

memahami dan menghargai tanggung jawab mereka, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan dan pemerintah (Hasanah et al., 2022). Kepatuhan WP mencakup kewajiban membayar pajak tepat waktu, melaporkan penghasilan, dan mematuhi semua aturan perpajakan tanpa perlu adanya intervensi seperti pemeriksaan, investigasi, atau sanksi. Kepatuhan ini mencerminkan sikap individu atau entitas dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan mereka, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi penerimaan pajak negara. Tingkat kepatuhan yang tinggi menunjukkan pelaksanaan kewajiban perpajakan yang lebih baik dan dapat berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak penghasilan op (Ischabita et al., 2022). Kepatuhan wajib pajak merujuk pada kondisi dimana wajib pajak secara aktif memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sekaligus menjalankan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini mencakup kepatuhan dalam pelaporan tepat waktu, pembayaran pajak sesuai peraturan, serta ketaatan terhadap

seluruh regulasi perpajakan yang telah ditetapkan (Ayu et al., 2022)..

2. LANDASAN TEORI

Teori atribusi menjelaskan bagaimana individu menentukan penyebab dan alasan di balik perilaku orang lain atau diri mereka sendiri. Teori ini berfokus pada bagaimana orang menginterpretasikan dan memahami tindakan dan perilaku, baik yang dipengaruhi oleh faktor internal (seperti sifat atau motivasi pribadi) maupun faktor eksternal (seperti situasi atau kondisi lingkungan) (Ischabita et al., 2022). Teori atribusi membantu menjelaskan bagaimana individu atau entitas menafsirkan alasan di balik tindakan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, teori ini menyediakan kerangka untuk memahami bagaimana persepsi dan interpretasi WP terhadap kewajiban perpajakan mereka dapat memengaruhi tingkat kepatuhan mereka, yang pada akhirnya berdampak pada penerimaan pajak penghasilan op (Ayu et al., 2022). Pengaruh kepatuhan WP terhadap teori atribusi terlihat ketika WP yang patuh cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai

peraturan perpajakan dan proses yang terlibat. Hal ini meningkatkan kesadaran mereka tentang hak dan kewajiban perpajakan, yang pada gilirannya mempengaruhi cara mereka menafsirkan kewajiban tersebut. Teori atribusi menjelaskan bahwa pemahaman yang baik dapat menghasilkan penilaian positif terhadap kewajiban perpajakan (Ayu et al., 2022).

Teori atribusi membantu memahami bagaimana individu menilai penyebab tindakan mereka sendiri dan orang lain, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi keputusan mereka terkait perpajakan, seperti apakah mereka akan patuh atau menghindari pajak. Dengan mengetahui bagaimana WP mengaitkan penyebab dari kewajiban perpajakan mereka, otoritas pajak dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak (Fitriyani et al., 2020). Teori atribusi berkaitan dengan cara memahami penyebab dari perilaku seseorang atau diri kita sendiri, yang kemudian akan membentuk persepsi atau kesan tertentu. Dalam konteks perpajakan, teori ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana sosialisasi pajak dan upaya pembinaan

kepatuhan dapat mempengaruhi perilaku WP. Perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban pajaknya dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti adanya sosialisasi pajak. Selain itu, teori atribusi juga menjelaskan bahwa interaksi antara WP dan petugas pajak selama proses pembayaran pajak dapat membentuk kesan tertentu. Kesan positif dari petugas pajak seperti sikap yang ramah, hormat, dan pengetahuan yang baik tentang perpajakan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan WP (Irpan et al., 2023). Pengaruh sanksi pajak terhadap teori atribusi terlihat dari bagaimana sanksi dapat meningkatkan kesadaran WP mengenai pentingnya kepatuhan terhadap peraturan pajak. Dengan adanya sanksi, WP cenderung mengaitkan kepatuhan dengan usaha dan perhatian lebih terhadap kewajiban perpajakan mereka, yang pada akhirnya dapat meningkatkan tingkat kepatuhan (Fitriyani et al., 2020).

3. METODOLOGI

Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2022) metode kuantitatif digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu,

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ statistik, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Menurut (Tahir et al., 2023) Penelitian kuantitatif merupakan suatu metode penelitian yang dibedakan berdasarkan pendekatannya yang terstruktur dan sistematis, dimulai dengan perencanaan yang matang hingga meluas ke desain penelitian. Studi ini sangat mementingkan pemanfaatan data numerik, baik pada survei juga pada pemeriksaan dan komunikasi temuan. Tujuan penelitian kuantitatif yaitu untuk meningkatkan pemahaman terhadap teori dan hukum yang ada di dunia nyata.

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian dimulai pada bulan Januari 2025 sampai dengan Februari 2025, berlokasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jatinegara. Alasan pemilihan tempat penelitian ini adalah karna wilayah Jatinegara memiliki WP op yang cukup banyak dan Jatinegara adalah wilayah tempat tinggal peneliti agar lebih mudah dalam menjangkau responden.

3.2 Operasional Variabel Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2022) Variabel penelitian mencakup semua hal yang Variabel penelitian mencakup semua hal yang diputuskan oleh penyelidik untuk diselidiki untuk mengumpulkan data dan kemudian membuat kesimpulan. Peneliti ini memakai satu variabel dependen dan tiga faktor independen. kepatuhan WP, sanksi pajak dan *self assessment system*. Sedangkan dependen yaitu penerimaan pajak penghasilan op.

3.2.1 Variabel Independen (X)

1. Kepatuhan WP (X1)

Kepatuhan WP mengacu pada sejauh mana WP menyadari dan melaksanakan kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan ini sangat penting untuk meningkatkan pendapatan pajak dan mendukung pembangunan nasional. Tingkat kepatuhan yang tinggi menunjukkan bahwa WP memahami dan menghargai tanggung jawab mereka, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan dan pemerintah (Hasanah et al., 2022).

2. Sanksi Pajak (X2)

Diharapkan dengan adanya sanksi ini, wajib pajak lebih disiplin dalam melaporkan dan membayar pajak tepat waktu. Sanksi pajak sendiri dapat berupa denda, bunga, atau bentuk sanksi administrative lainnya yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan utama dari penerapan sanksi ini adalah memberikan efek jera (prevensif) agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan. Sanksi pajak merupakan tindakan yang diberlakukan untuk menegakkan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan (Fitriyani et al., 2020).

3. *Self Assessment System* (X3)

Self assessment system adalah metode perpajakan di mana WP bertanggung jawab untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak yang terutang berdasarkan informasi yang mereka miliki. Dalam sistem ini, WP tidak hanya harus melaporkan penghasilan dan kewajiban pajak mereka, tetapi juga menilai sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan. Sistem ini memberi WP keleluasaan dalam mengelola kewajiban perpajakan mereka, namun juga

menuntut tingkat kepatuhan yang tinggi, karena kesalahan atau penghindaran pajak dapat mengakibatkan sanksi. sistem *self assessment* ini dapat menjadi beban bagi WP karena seluruh proses pemenuhan kewajiban pajak harus dilakukan sendiri oleh WP (Mulyawan et al., 2022).

3.2.2 Variabel Dependen (Y)

Penerimaan Pajak Penghasilan Op

Penerimaan pajak penghasilan op adalah jumlah dana yang diterima oleh pemerintah dari WP sebagai hasil dari pemungutan pajak. Dana ini merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan (Ayu et al., 2022).

Tabel 3. 1 Operasional Variabel

No.	Variabel Penelitian	Indikator	Skala
1.	Penerimaan Pajak Penghasilan Op (Y)	1. Jumlah Pajak 2. Peran Pajak 3. Audit Pajak	Skala Likert
2.	Kepatuhan WP (X1)	1. Memvampaiikan SPT 2. Ketentuan Pajak 3. Bebas Tunggakan Pajak 4. Aturan Pajak	Skala Likert
3.	Sanksi Pajak (X2)	1. Penerapan Sanksi 2. Kesadaran Pajak 3. Sanksi Tegasa 4. Sanksi Pidana	Skala Likert
4.	<i>Self Assessment System</i> (X3)	1. Tanggung Jawab Pajak 2. Perhitungan Pajak 3. Pembayaran Pajak 4. Pelaporan Pajak 5. Pemahaman Pajak	Skala Likert

Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut (Sugiyono, 2022) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah para WP op di KPP Pratama Jatinegara.

2. Sampel

Menurut (Sugiyono, 2022) Sampel adalah sebagian dari populasi dan karakteristiknya. Jika populasinya besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari seluruh populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Penelitian ini mempunyai jumlah populasi yang kecil, sehingga semua anggota populasi menjadi sampel. Atau sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jatinegara.

Penentuan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin. Besar sampel penelitian ditentukan menggunakan metode

Slovin dari tingkat kesalahan. Semakin tinggi tingkat kesalahan yang digunakan maka semakin kecil jumlah sampel yang dihasilkan. Berikut rumus Slovin:

Rumus 3.1 Slovin

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

Keterangan :

n : Ukuran sampel

N : Ukuran populasi

e : Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan penarikan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, misalkan 10%.

Berdasarkan jumlah WP op yang Terdaftar di KPP Pratama Jatinegara pada tahun 2023 sebanyak 159.313. Dalam menentukan sampel (n) penelitian ini menggunakan Rumus Slovin dengan populasi diketahui (N) 159.313, tingkat kesalahan 10% (e), berikut adalah hitungannya :

$$n = \frac{159.313}{(1 + 159.313 \times (0,1)^2)}$$

$$n = \frac{159.313}{1 + 159.313 \times 0,01}$$

$$n = \frac{159.313}{1.594}$$

$$n = 99,93 (100)$$

Berdasarkan rumus Slovin, kita dapat menyimpulkan bahwa sampel untuk penelitian ini berjumlah

99,93 sampel dan di bulatkan menjadi 100 sampel yang dirasakan sudah cukup mewakili populasi.

3. Teknik Sampling

Menurut (Sugiyono, 2022) teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Berbagai teknik sampling digunakan untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*, menurut (Sugiyono, 2022) *purposive sampling* adalah teknik dengan melakukan penentuan kriteria tertentu pada sampel.

Alasan penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, karena tidak semua sampel memenuhi kriteria yang ditetapkan penulis. Oleh karena itu, pemilihan sampel dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan penulis agar mendapatkan sampel yang tepat.

Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, metode pengumpulan data dilakukan melalui Google Form, di mana kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data primer. Kuesioner ini dibagikan kepada responden baik secara online

atau offline, sesuai dengan sampel dan populasi yang telah ditentukan oleh peneliti. Menurut (Sugiyono, 2022) Survei yaitu metode utama pengumpulan data yang melibatkan pengajuan pertanyaan spesifik kepada responden dan mengumpulkan pendapat mereka melalui kuesioner. pertanyaan mengenai kepatuhan WP, sanksi pajak dan *self assessment system* terhadap penerimaan pajak penghasilan op. Penelitian ini menggunakan skala likert sebagai pengukur dari jawaban responden tentang fenomena berdasarkan operasional variabelnya dan indikator yang sudah di tetapkan. Pengukuran jawaban responden diukur menggunakan 5 poin skala likert, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Skor Kuisisioner

No.	Pertanyaan	Skor
1.	Sangat Setuju (SS)	5
2.	Setuju (S)	4
3.	Netral (N)	3
4.	Tidak Setuju (TS)	2
5.	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber : Data Diolah Peneliti Tahun 2024

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan terhadap WP yang terdaftar di KPP Pratama Jatinegara, yang berlokasi Jl.

Slamet Riyadi No.1, RT.1/RW.4, Kb. Manggis, Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur dengan jumlah WP yang terdaftar. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menyebar kuesioner kepada KPP Pratama Jatinegara yang menjadi objek penelitian. Proses penelitian ini dilakukan dari bulan 20 November 2024 sampai 20 Desember 2024.

dibandingkan karyawan laki-laki yang berjumlah 47 orang dengan persentase 47%.

2. Usia

Usia responden dikelompokkan menjadi 5 kelompok dengan rentang usia 18- 25 tahun, 26-30 tahun, 31-35 tahun, 36-40 tahun dan lebih dari 40 tahun. Hasil dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Tabel Objek Penelitian

No.	Nama Tempat	Jumlah Kuesioner yang Disebarkan	Jumlah Kuesioner Kembali
1.	KPP Pratama Jatinegara	100	100
	Jumlah	100	100

Pengelompokan responden berdasarkan jenis kelamin dalam penelitian ini terdiri dari 2 kategori yaitu Laki-laki dan Perempuan. Hasil dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Jenis Kelamin

Jenis Kelamin					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki - Laki	47	47.0	47.0	47.0
	Perempuan	53	53.0	53.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber : Output SPSS 26 (2025)

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak berjenis kelamin Perempuan yaitu 53 orang dengan persentase 53%. Hasil data tersebut menunjukkan bahwa karyawan Perempuan lebih banyak

Tabel 4. 3 Usia Responden

Usia					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	18-25 Tahun	38	38.0	38.0	42.0
	26-30 Tahun	31	31.0	31.0	73.0
	31-35 Tahun	22	22.0	22.0	95.0
	36-40 Tahun	5	5.0	5.0	100.0
	>40 Tahun	4	4.0	4.0	4.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber : Output SPSS 26 (2025)

5. KESIMPULAN

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan data yang telah dilakukan hasil pengujian yang menggunakan software SPSS 26.0, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengujian di temukan bahwa kepatuhan WP berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan op.
2. Berdasarkan hasil pengujian di temukan bahwa sanksi pajak berpengaruh secara signifikan

terhadap penerimaan pajak penghasilan op.

Berdasarkan hasil pengujian di temukan bahwa *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan op.

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini dapat memberi petunjuk pada wajib pajak orang pribadi. Sehingga dengan adanya pengaplikasian kepatuhan wp, sanksi pajak dan *self assessment system* maka akan memaksimalkan pendapatan pajak negara yang mana pendapatan tersebut bisa berkontribusi dalam meningkatkan taraf ekonomi dan pembangunan negara.

2. Implikasi Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan bahan evaluasi khususnya untuk mahasiswa program studi Akuntansi dan para wajib pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak penghasilan op, khususnya wajib pajak op yang mana sebagai pelaku pajak dan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan mengenai persepsi

mahasiswa akuntansi dan para wp terhadap kepatuhan menjalankan kewajiban dalam perihal perpajakan khususnya dalam melaporkan dan membayarkan pajak. Informasi dan pengetahuan tersebut berupa faktor apa saja yang menyebabkan penerimaan pajak penghasilan op

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, S. (2024). Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, Dan Sanksi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Kpp Pratama Kebon Jeruk Satu Periode 2018-2022). *Neraca Manajemen, Ekonomi*, 4. <https://doi.org/10.8734/mnmae.v1i2.359>
- Ayu, G. L., Sriwiyanti, E., & Damanik, E. O. (2022). Pengaruh Kesadaran WP, Pelayanan Perpajakan Dan Kepatuhan WP UMKM Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematangsiantar. *Jurnal Ilmiah Accusi*, 4(1), 31–39. <https://doi.org/10.36985/jia.v4i1.347>
- Bangun, A. K., & Indarti, M. G. K. (2024). Pengaruh *Self Assessment System* Dan Penerapan E-Filing Terhadap Kesadaran WP Dan Dampaknya Pada Kepatuhan Pajak Op. *Management Studies and*

- Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 5(1), 2958–2972.
- Budiarti, F., & Fadhilah, H. (2022). Pengaruh Kepatuhan WP, Sanksi Pajak, dan Pemutihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Pajajaran I Kota Bandung. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 16(1), 657–672.
- Corina, V., Novika, N., & Zamhari, Z. (2023). Pengaruh Penerapan *E-Filing*, *Self Assessment System*, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP Op (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Pangkalpinang Tahun 2020-2021). *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 4(1), 41. <https://doi.org/10.35314/iakp.v4i1.3258>
- Dasuki, T. M. S. (2022). Pengaruh *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business*, 1(2), 31–37. <https://doi.org/10.56916/jimab.v1i2.172>
- Dinda, S. P. A., & Agusti, R. (2022). Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *The Journal of Taxation, Tax Center UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, 3(1), 74–100.
- Emmanuel, O. G., Abiodun, M. K., & Olawale, D. S. (2024). *Effect of Field and Back Duty Tax Audit and Investigations on Tax Revenue Generation in Ibadan, Oyo State Nigeria*. <https://www.researchgate.net/publication/379600130>
- Fitriyani, R., & Heryah, N. (2020). *The Effect of Tax Audit, Tax Billing, and Tax Sanctions on Value Added Tax Revenues (Survey on KPP in Bandung City Registered at the Regional Office of DJP West Java I for the 2015-2019 Period)*.
- Florence, A., & Julius, A. (2023). *Taxation And Performance Of Small And Medium Enterprises In Nakawa Division-Kampala District*. <https://www.researchgate.net/publication/374168747>
- Ghozali. I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26 Edisi 10*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanifah, A. M., Septiani, A. K., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Fiskus Terhadap

- Kepatuhan WP. *Ejournal.Nusantaraglobal.Ac.Id/Index.Php/Sentri*, 2.
- Hasanah, U., Bramasto, A., & Sutrisna, T. (2022). The Influence of Taxpayers, Tax Services and Taxpayer Compliance on Tax Revenues at the Cimahi Pratama Tax Service Office. *JASa (Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 6(1), 135–147. <https://doi.org/10.36555/jasa.v6i1.1812>
- Hidayat, I., & Maulana, L. (2022). Pengaruh Kesadaran WP, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan WP Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang. *Bongaya Journal for Research in Accounting (BJRA)*, 5(1), 11–35. <https://doi.org/10.37888/bjra.v5i1.322>
- Irpan, & Razak, M. (2023). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Pembinaan Kepatuhan WP Terhadap Kinerja Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru. <https://E-Jurnal.Nobel.Ac.Id/Index.Php/Ej>, 2, 355–369.
- Ischabita, N., Hardiwinoto, & Nurcahyono, N. (2022). Pengaruh Kesadaran WP, Kepatuhan WP, Penagihan Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *JAPP: Jurnal Akuntansi, Perpajakan, Dan Portofolio*, 02, 01–13.
- Istimemonda, G., Yunita, E. A., Raharjo, T. B., & Sujarwo, M. (2023). Pengaruh *Self Assesment System*, Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *JABKO: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Kontemporer*, 3(2), 72–86. <https://doi.org/10.24905/jabko.v13i2.42>
- Marampa, E. J., & Febriani, E. (2024). Peran Mediasi Kesadaran dalam Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 8(1), 31–42. <https://doi.org/10.31851/neraca.v8i1.13253>
- Mulyawan, M. R. E., & Marhaeni, A. A. I. N. (2022). The Role Of Tax Sanctions In Moderating The Effect Of The *Self Assessment System* On Hotel Tax Revenue In The City Of Denpasar. *International Journal of Business Management and Economic Review*, 05(03), 45–56.

<https://doi.org/10.35409/IJBMER.2022.3389>

Naili, G. I., Kuntadi, C., & Pramukti, R. (2023). Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Manajemen, Akuntansi, Logistik (JUMATI)*, 1–3, 479–486.

<https://doi.org/10.46306/rev.v4i2.369>

Prabowo, D., Harimurti, F., & Sunarti, S. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan WP Dan Kesadaran WP Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(2), 188–199.

<https://doi.org/10.33061/jasti.v16i2.4427>

Putry, N. A. C., & Oktarina, D. (2022). *The Effect of Taxpayer Compliance, Tax Audit and Tax Collection on Tax Revenue*.

<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jrp-amnesty>

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif (3rd ed)*. Alfabeta.

Tahir, R., Suharman, Prof. Dr. H., & Purnamasari, D. (2023). *Metodologi Penelitian Akuntansi*